

## ABSTRAK

Siti Lailatus Zahroh, 2023, Perilaku Penggunaan Formalin Oleh Pedagang Ikan asin Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, IAIN Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, M. HI

Kata Kunci : Perilaku, Formalin, Ikan Asin, Perlindungan Konsumen

Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri kita. Perilaku juga merupakan segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang di dasari maupun tidak di dasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dirinya.

Fokus pengertian dari penelitian ini, *Pertama* Bagaimana perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana perspektif UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pedagang ikan asin dalam penggunaan formalin.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris yang dimana merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dari hasil penelitian Perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, penjual maupun pembeli tidak mengetahui tentang adanya hukum yang mengatur terkait perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak kewajiban konsumen, sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak terlalu memperhatikan terhadap undang-undang tersebut dan tetap menggunakan formalin/pengawet kepada ikan asin. Kemudian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pedagang ikan asin belum/tidak sesuai karena masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan belum mengetahui tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen .